



PUTUSAN

Nomor 2554 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIO FEBRIAN ARDIANSYAH, bertempat tinggal di Dusun Gondawari, RT 003, RW 000, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Huswatum, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hijir Ismail & *Partners*, beralamat di Jalan Bung Karno, Nomor 30, Graha Dekopimwil NTB, Lantai 3, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH DESA LEMBUAK/KEPALA DESA LEMBUAK**, berkedudukan di Dusun Lembuak, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, diwakili oleh Syamsir Kadarisman selaku Kepala Desa Lembuak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Anton Hariawan S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Tgh Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;
- 2. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2554 K/Pdt/2024



Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh H. Fauzan Khalid S.Ag., M.Si., selaku Bupati Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Anton Hariawan S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Tgh Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno - Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 13 are, yang terletak di Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kali/saluran air,
 - Sebelah barat : Jalan desa,
 - Sebelah selatan : Jalan raya,
 - Sebelah timur : Saluran air,adalah milik orang tua dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan



hukum;

4. Menyatakan bahwa semua transaksi dan/atau peralihan atau pemindahtanganan kepemilikan tanah sengketa dari kepemilikan orang tua Penggugat adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan segala bentuk surat atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari milik orang tua Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya, bilamana perlu dalam pelaksanaan pengosongan tanah objek sengketa dapat minta bantuan kepada aparat keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia/TNI;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 4 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT MTR, tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 99/PDT/2023/PT MTR, tanggal 12 Juli 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 4 Mei 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding (Tergugat) seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi/Pembanding seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 13 are, yang terletak di Dusun Lembuak Barat, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kali/saluran air,
 - Sebelah barat : Jalan desa,
 - Sebelah selatan : Jalan raya,
 - Sebelah timur : Saluran air,adalah milik orang tua dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa semua transaksi dan/atau peralihan atau pemindahtanganan kepemilikan tanah sengketa dari kepemilikan orang tua Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat, atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari milik orang tua Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya, bilamana perlu dalam pelaksanaan pengosongan tanah objek sengketa dapat minta bantuan kepada aparat keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia/TNI;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2554 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan alas hak yang sah;
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Tergugat I (Pemerintah Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat), yang merupakan tanah *pecatu*, yang telah dikuasai sejak tahun 1957, berdasarkan Pipil Nomor 289 Persil 22 Kelas 40, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi), Nomor Wajib Pajak 73, terdaftar atas nama Pemusungan Lembuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RIO**



FEBRIAN ARDIANSYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIO FEBRIAN ARDIANSYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2554 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2554 K/Pdt/2024